

“Bagaimana Mendirikan Perusahaan Menurut Hukum Perusahaan Indonesia”

NAMA : DONNY ADI HERMAWAN
NIM : 212040100008
PRODI : HUKUM/B1
MATKUL : HUKUM PERUSAHAAN (UTS)

Pendahuluan

Beberapa permasalahan yang ada yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: bagaimana perkembangannya. Pelajaran ini menggunakan penelitian normatif. Cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik pengumpulan data sekunder. Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara. Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat saat ini, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dimana keadaan ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi dan informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat ini. Perseroan Terbatas, jadi pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.

dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat Undang undang Perseroan Terbatas.

Tahapan 1

Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi syarat-syarat sahnya pendirian perseroan terbatas di Indonesia?
2. Bagaimana struktur badan hukum (organ-organ) perseroan terbatas menurut Hukum di Indonesia?

Tahapan 2

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dengan studi kepustakaan/studi dokumen dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber

data tertulis dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai syarat-syarat sahnya pendirian perseroan terbatas menurut Hukum di Indonesia.

Tinjauan Tentang Perusahaan Kata "Perseroan" dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "Perseroan Terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Definisi mengenai perseroan terbatas tidak dapat dijumpai dalam pasal - pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang. Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri -ciri sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu.
3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Ada organisasi yang teratur.

Perseroan Terbatas, prosedur pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang ditentukan oleh 1 Tahun 1995. Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa Perseroan didirikan minimal oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie.

Tahapan 3

Kesimpulan

Persyaratan hukum untuk mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia yang mana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setelah mengetahui adanya undang-undang pendirian perusahaan. Persetujuan Menteri untuk Perusahaan secara resmi diakui sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris harus diserahkan oleh pendiri yang sama melalui formulir agar disetujui oleh Peraturan Menteri (Kode dan HAM) kepada badan hukum Perseroan. 4. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas merinci keagenan perseroan. Organ Perseroan Terbatas meliputi 3 (tiga), yaitu: a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). b. Direktur. c. Dewan Komisaris. B. Proposal Mengenai proposal yang dapat penulis ajukan, meliputi: 1. Bagian Umum Perdata, Bagian Umum Bagian Umum Hukum yang mempunyai kewenangan di bidang dan bidang jasa hukum legalisasi Perseroan Terbatas Perseroan, perlu perbaikan dan melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur

dalam UU No. 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . 2. Lebih kuat terkait dengan pengenalan atau pemberlakuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas , sehingga orang, baik pelaku perdagangan maupun pengusaha dan orang biasa , semua orang mengetahuinya, jadi dengan , tidak ada alasan untuk Pengusaha mengatakan mereka tidak memiliki yang mengetahuinya. Demikian pula Peralihan Klausul diindikasikan dalam Pasal 157(3) UUPT, sehingga tidak diterapkan secara kaku, karena dalam UUPT tidak mengatur bahwa setelah berakhirnya jangka waktu ini, Perseroan Terbatas tidak diperbolehkan. untuk menyesuaikan anggaran dasarnya . Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sangat penting untuk diterapkan pada .

Referensi

- [1] H. Z. Aikin, S. SH, L. W. P. Suhartana, and M. SH, Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana, 2016.
- [2] S. Dewi, “Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan,” *Soumatra Law Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 380–399, 2018.
- [3] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, “Buku Ajar Hukum Perusahaan,” Umsida Press, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [4] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.